

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa dapat disusun dengan baik.

Penjelasan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah untuk memberikan uraian mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, serta pokok-pokok materi yang menjadi dasar perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan desa serta kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2009, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam regulasi nasional, khususnya terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang Desa, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disadari bahwa penyusunan penjelasan ini masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan pembahasan serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah ini sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, semoga Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman dalam pembahasan serta memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen.

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa disusun sebagai pelaksanaan amanat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Daerah tersebut mengatur berbagai aspek mengenai keanggotaan, kelembagaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, wewenang, tata tertib, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam perkembangannya, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Desa dan membawa perubahan terhadap beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Pemerintah tersebut mengakomodasi perubahan kebijakan nasional di bidang pemerintahan desa, khususnya terkait penguatan kelembagaan desa, penyesuaian masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa, peningkatan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta penguatan mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Oleh karena itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Perubahan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi, sinkronisasi, dan kesesuaian pengaturan dengan ketentuan terbaru dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Badan Permasyarakatan Desa dilatarbelakangi oleh adanya perubahan kebijakan nasional mengenai pemerintahan desa yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap pengaturan di tingkat daerah. Beberapa permasalahan yang menjadi dasar perlunya perubahan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum selaras dengan perubahan Undang-Undang Desa.
Terjadi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap pengaturan kelembagaan pemerintahan desa, termasuk Badan Permasyarakatan Desa (BPD), sehingga Peraturan Daerah perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Perubahan masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa.
Perubahan Undang-Undang Desa mengubah masa jabatan anggota BPD dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan ini memerlukan penyesuaian dalam Peraturan Daerah, termasuk pengaturan mengenai ketentuan peralihan bagi anggota BPD yang sedang menjabat.
3. Perlunya penyesuaian tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD.
Dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa menuntut penguatan fungsi BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pengaturan yang ada perlu disempurnakan agar memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi BPD.
4. Belum optimalnya mekanisme hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa masih ditemukan perbedaan penafsiran mengenai hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD, khususnya dalam pembahasan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, pelaksanaan musyawarah desa, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut memerlukan pengaturan yang lebih jelas untuk mencegah terjadinya konflik kewenangan.
5. Perlu penguatan tata kelola kelembagaan BPD.
Pengaturan mengenai keanggotaan, alat kelengkapan, tata tertib, mekanisme musyawarah, kode etik, pemberhentian anggota, serta pembinaan dan pengawasan perlu disempurnakan agar mendukung tata kelola kelembagaan BPD yang profesional, akuntabel, transparan, dan demokratis.

6. Perlunya harmonisasi dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Selain perubahan Undang-Undang Desa, telah terdapat berbagai ketentuan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Oleh karena itu, Peraturan Daerah perlu diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan pengaturan, sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian hukum.

7. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap BPD oleh Pemerintah Daerah perlu diperkuat agar mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD, mendorong tertib administrasi, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, perubahan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa diperlukan untuk mewujudkan pengaturan yang selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan BPD, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, efektif, dan akuntabel.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah menyesuaikan pengaturan Badan Permasyarakatan Desa khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa serta memperkuat kedudukan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Badan Permasyarakatan Desa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kewenangan, substansi pengaturan, serta pedoman pengaturan BPD. Sesuai dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini harus selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah

daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, yang menjadi dasar pembentukan dan keberadaan Kabupaten Kebumen sebagai daerah otonom.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi dasar mengubah sejumlah ketentuan pokok yang mengatur BPD.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, yang memberikan landasan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memastikan bahwa seluruh Peraturan Daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan pengaturan teknis dan operasional atas ketentuan dalam Undang-Undang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan pemikiran yang komprehensif agar materi muatan yang diatur memiliki dasar pertimbangan yang jelas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa didasarkan pada pokok-pokok pemikiran yang mencerminkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan materi muatan yang diatur.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa berangkat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Secara filosofis, perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita-cita mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, musyawarah, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD Badan Permusyawaratan Desa menjadi wujud demokrasi perwakilan di tingkat desa sekaligus instrumen untuk menjamin adanya mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perkembangan kebijakan nasional melalui perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa perubahan terhadap beberapa ketentuan mengenai Badan Permasyarakatan Desa, khususnya mengenai masa jabatan anggota BPD dan penguatan kelembagaan desa. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 agar tetap selaras dengan perkembangan hukum, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil analisis dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Kebumen juga merekomendasikan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 karena terdapat potensi ketidakselarasan dengan perubahan Undang-Undang Desa, terutama terkait masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa.

Dengan demikian, perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 merupakan upaya untuk memperkuat eksistensi Badan Permasyarakatan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang profesional, responsif, dan berintegritas, sehingga mampu menjalankan fungsi legislasi desa, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif. Perubahan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, harmonis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa di Kabupaten Kebumen.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang memerlukan penyesuaian pengaturan Badan Permasyarakatan Desa agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Kebumen memiliki karakteristik sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan perdesaan dengan kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, musyawarah, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang mendukung pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat dan berperan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat Kabupaten Kebumen semakin memiliki harapan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. Meningkatnya pengelolaan dana desa, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat mendorong perlunya penguatan fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyesuaian Badan Permasyarakatan Desa merupakan kebutuhan nyata yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Kebumen.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan pengaturan BPD yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Sejak Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan, telah terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membawa perubahan terhadap beberapa norma mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengaturan mengenai Badan Permasyarakatan Desa.

Perubahan tersebut diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, kedudukan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, masa jabatan, serta mekanisme pelaksanaan tugas Badan Permasyarakatan Desa. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan membentuk Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki kewenangan untuk melakukan

perubahan terhadap Peraturan Daerah mengenai Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Perubahan Peraturan Daerah juga diperlukan untuk mewujudkan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan Daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan wajib disusun berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sehingga tidak menimbulkan konflik norma maupun ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan konsekuensi yuridis dari perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum, mewujudkan harmonisasi pengaturan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memperkuat kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa.

BAB III

MATERI MUATAN

Bagian ini menguraikan sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.

1. Sasaran Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan pengaturan Badan Permusyawaratan Desa yang harmonis dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan fungsi dan kewenangan BPD, memperkuat kelembagaan BPD sebagai lembaga representasi masyarakat desa, meningkatkan kualitas kemitraan antara BPD dan Kepala Desa, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Kebumen.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dirancang untuk memiliki keberlanjutan jangka panjang untuk adaptasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa di masa depan. Kerangka peraturan harus mampu mengakomodasi tidak hanya tantangan-tantangan yang ada dalam pemerintahan desa saat ini, namun juga isu-isu baru yang mungkin belum sepenuhnya terlihat tetapi dapat diantisipasi berdasarkan tren sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas yang sedang berlangsung di Indonesia dan global.

3. Arah pengaturan

Arah Pengaturan dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ini bersifat transformatif mendasar yaitu penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai kedudukan, kelembagaan, tugas, fungsi, kewenangan, hak, kewajiban, serta mekanisme penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5

Semula berbunyi:

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.
- (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, unsur pemuda, unsur masyarakat dan unsur perempuan.

Menjadi:

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah dalam Desa seperti:
 - a. Dusun/dukuh;
 - b. rukun warga; dan/atau

- c. rukun tetangga.
- (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. golongan profesi;
 - b. pemuka agama;
 - c. unsur pemuda;
 - d. unsur masyarakat; dan/atau
 - e. unsur perempuan.
- (6) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (7) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

2. Ketentuan Pasal 6

Semula

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk
 - 1. sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, skor sama dengan 1 (satu);
 - 2. 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, skor sama dengan 2 (dua);
 - 3. lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, skor sama dengan 3 (tiga).
 - b. kemampuan keuangan Desa (APBDesa)
 - 1. sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), skor sama dengan 1 (satu);
 - 2. Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - 3. sampai dengan Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), skor sama dengan 2 (dua);
 - 4. lebih dari Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), skor sama dengan 3 (tiga).
- (2) Penetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan penjumlahan skor jumlah penduduk dan kemampuan keuangan (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. skor 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
- b. skor 4 (empat) sampai dengan 5 (lima), jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
- c. skor 6 (enam), jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan orang).

Menjadi

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (6) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (7) Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur:
 - a. anggota perempuan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - b. tokoh perempuan Desa sebagai perwakilan wilayah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

- 3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
- 5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 16

Semula berbunyi:

Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menjadi:

Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

7. Ketentuan Pasal 20

Semula berbunyi:

Pasal 20

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- i. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan/atau
- l. terdaftar sebagai bakal calon Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menjadi:

Pasal 20

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana;
 - e. tidak lagi berdomisili di Desa setempat;
 - f. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban;
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - i. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - j. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan/atau
 - l. terdaftar sebagai bakal calon Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

8. Ketentuan Pasal 29

Semula berbunyi:

Pasal 29

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Menjadi:

Pasal 29

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota
- (2) Unsur Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus

9. Ketentuan Pasal 59
Semula berbunyi

Pasal 59

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Menjadi

Pasal 59

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

10. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 59A dan Pasal 59B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak; dan
 - c. tunjangan kinerja.
- (3) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59A

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APBDesa selain Dana Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- c. anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini

13. Pasal II berisi pengaturan mengenai saat berlakunya Perda dan perintah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, yuridis, serta analisis terhadap kondisi faktual dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diperlukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan, kelembagaan, tugas, fungsi, kewenangan, hak, kewajiban, serta mekanisme penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang mendasar pada perubahan Peraturan Daerah ini mewujudkan tujuan antara lain:

1. Menyempurnakan pengaturan mengenai masa jabatan dan keanggotaan BPD agar sesuai dengan ketentuan terbaru, termasuk pengaturan mengenai persyaratan anggota, mekanisme pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta keberlanjutan masa jabatan anggota BPD yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memperkuat kedudukan dan kelembagaan BPD sebagai lembaga demokrasi desa yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi BPD melalui penguatan pengaturan mengenai tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan anggota BPD agar mampu menjalankan peran representasi masyarakat secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.
4. Memperjelas hubungan kerja antara BPD dan Kepala Desa dengan mengedepankan prinsip kemitraan, keseimbangan, musyawarah, dan saling menghormati kewenangan masing-masing, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang harmonis dan efektif.
5. Memperkuat pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas BPD oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa, sehingga anggota BPD memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai serta layak untuk dibentuk sebagai dasar hukum memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian dalam Naskah Akademik ini, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Pelaksana

Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana yang mengatur kedudukan, kelembagaan, tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, serta mekanisme dalam penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Penyesuaian Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa

Perlu melakukan penyesuaian kelembagaan melalui penyesuaian susunan struktur organisasi internal BPD, Pengaturan keanggotaan Penguatan tugas fungsi, Penguatan pembinaan dan pengawasan BPD sekaligus penyesuaian dukungan operasional BPD. Langkah tersebut diperlukan agar perubahan kelembagaan dapat diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa